

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, pelaksanaan kekuasaan tersebut tetap terikat oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹

Dalam hubungan dengan negara hukum, setiap masyarakat harus taat dan patuh pada hukum. Hal ini tentunya bertujuan mencapai kehidupan bernegara yang teratur dan menjamin kelangsungan hidup bersama yang aman serta meminimalisir potensi munculnya kejahatan. Kejahatan tentu berdampak buruk pada kenyamanan hidup bersama. Secara sederhana dapat dikatakan hukum hadir untuk mengontrol tingkah laku setiap masyarakat di dalamnya. Namun dalam prakteknya, sebagian masyarakat masih ada yang belum patuh terhadap hukum, dengan kata lain masih banyak tindakan kejahatan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat yang wajar dari proses interaksi antara individu pelaku dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pandangannya, kejahatan tidak dianggap sebagai peristiwa

¹ Erica Khairani, *Indonesia Adalah Negara Hukum*, Volume 53, 2019. hlm.2.

yang bersifat unik, melainkan keunikannya terletak pada cara lingkungan, khususnya masyarakat, merespons perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku tersebut.² Kejahatan dapat dipahami sebagai tindakan manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu perbuatan yang melanggar norma atau larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kejahatan juga mencakup tindakan yang tidak memenuhi kewajiban atau bertentangan dengan perintah yang telah diatur dalam kaidah hukum yang berlaku di suatu masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Dalam konteks ini, kejahatan merupakan label atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan norma moral dan hukum yang ada.

Salah satu isu yang kerap dihadapi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tindak kejahatan yang terjadi di jalanan, yang sering dikenal dengan istilah *Street Crime*. Meski Kejahatan jalanan telah menjadi masalah klasik dalam kehidupan sosial masyarakat, namun hal ini dapat berdampak besar kepada kenyamanan dan ketertiban terhadap suatu kawasan perkotaan termasuk Kota Kupang. Masyarakat menggunakan jalanan untuk berlalu lintas ataupun melakukan aktivitas dan interaksi sosial. Hal ini dapat menimbulkan bahaya atau ancaman terkait keamanan pengguna jalan seperti kejahatan jalanan.

² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.58.

Sasaran pelaku kejahatan jalanan ini biasanya pada kendaraan bermotor, mobil ataupun pejalan kaki, terutama kaum yang rentan jadi korban adalah wanita karena wanita dianggap tidak dapat melawan. Lokasi terjadinya kejahatan jalanan ini biasanya pada jalanan sepi, jalanan yang minim pengawasan, CCTV dan lampu penerangan jalanan bahkan bisa di jalanan yang ramai sekalipun.

Adapun beberapa macam bentuk dari tindak pidana kejahatan jalanan (*street crime*) yang marak untuk terjadi, diantaranya perbuatan pencurian dengan pemberatan seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, dengan ancaman kekerasan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 365 KUHP, perbuatan pemerasan yang terdapat didalam Pasal 368 Kitab Undang Hukum Pidana, perbuatan pemerkosaan yang terdapat didalam Pasal 285 KUHP, perbuatan penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP.³ Beragam macam kejahatan yang banyak dalam bentuk kejahatan jalanan tersebut sudah pasti sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, tenteram, dan harmonis, yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam kehidupan sehari-hari yang diharapkan oleh setiap individu dalam komunitas tersebut.

Masalah kejahatan jalanan (*Street Crime*) bisa terjadi dimana saja, salah satunya di kota Kupang. Kejahatan jalanan di kota Kupang menunjukan tren

³ M Ridwan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang*, 2021, hlm.8.

³ M Ridwan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Street Crime Dimasa Pandemi Yang Terjadi Di Palembang*, 2021, hlm.8.

yang memprihatinkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada rasa aman masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas sosial di wilayah kota Kupang.

Kasus pencurian dengan kekerasan (begal) pada hari Jumat, tanggal 03 september tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa kota Kupang dengan tersangka berinisial RT yang ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/543/IX/2023 Polresta Kupang Kota. Pelaku meminjam handphone milik saksi selama 1 hari dan kemudian pelaku memesan 1 unit handphone merk infinix yang masih baru (segel) di toko SPC Oesapa. Setelah memesan handphone tersebut korban diajak untuk bertemu oleh pelaku di SMK 8 Kota Kupang. Pelaku kemudian langsung menodongkan pisau ke korban pada saat korban tiba di TKP dan mengancam akan menikam korban, jika korban tidak menyerahkan handphone tersebut kepada pelaku. Korban langsung menyerahkan handphone kepada pelaku karena korban merasa ketakutan dan pelaku pun kemudian mengembalikan handphone milik saksi tersebut setelah pelaku melancarkan aksinya, namun pelaku membuang nomor handphone milik saksi tersebut yang pelaku gunakan untuk menghubungi korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pelaku.

Selain kasus diatas, terdapat juga kasus penganiayaan yang terjadi pada hari rabu, tanggal 9 april 2025, tengah malam, di jalan Paradiso, kelurahan Oesapa Barat, kecamatan Kelapa Lima, kota Kupang dengan tersangka FGB alias Fidelis yang berumur 21 tahun. Saat sebelum kejadian, korban dan teman-temannya sedang duduk di tanggul Paradiso Oesapa Barat, kemudian datang

pelaku juag bersama teman-temannya dan duduk tidak jauh dari korban bersama teman-temannya. Kejadian bermula dari pelaku yang datang bersama dengan teman-temannya dan menanyakan kepada korban dan teman-temannya, "kenapa maki dan buka-buka dada disini", lalu salah satu teman korban menjawab pelaku bahwa mereka tidak maki. Kemudian pelaku meninggalkan korban dan berlari menuju ke kamar kosnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dengan membawa sebilah pisau. Melihat pelaku membawa parang, korban langsung berlari tetapi dikejar oleh pelaku hingga korban terjatuh. Disaat itulah pelaku langsung menebas ke arah leher korban dengan parang, namun korban menahan ayunan parang tersebut dengan tangan kiri, sehingga mengakibatkan luka robek di bagian kiri antara jari jempol dan jari telunjuk. Pelaku lalu lari meninggalkan TKP, dan korban kemudian dibantu temannya dan dibawa ke RSUD S.K. Lerick kota Kupang untuk mendapatkan pertolongan medis.

Kejahatan jalanan atau yang juga dikenal dengan *street crime* adalah, suatu tindak pidana yang terjadi ditempat umum atau diruang publik dalam hal ini adalah jalanan⁴ yang mencakup tindak pidana penganiayaan, perampasan, pencurian dengan kekerasan⁵ dan sejenisnya yang mana dampak dari kejahatan jalanan (*street crime*) ini dapat mempengaruhi orang-orang atau warga yang tinggal ataupun melakukan aktivitas di tempat atau area terjadinya kejahatan

⁴ Yan Zang, dkk, *An LLM Driven Dataset On The Spatiotemporal Distributions Of Street And Neighborhood Crime In China*, Volume 12. Nomor 1. hlm.1.

⁵ A. Wijanarko, dkk, *Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta*, Volume 10, Nomor 1, hlm.24.

tersebut. Hal ini dapat membuat atau menciptakan rasa takut, cemas dan khawatir mereka akan menjadi korban berikutnya.⁶

Dari pengertian kejahatan jalanan (*street crime*) diatas, penulis mengambil kesimpulan, tindak pidana atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jalanan atau *street crime* jika:

- a. Kejahatan tersebut terjadi di tempat umum. Tempat umum yang dimaksud disini adalah jalanan.
- b. Kejahatan tersebut disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Kejahatan tersebut mempengaruhi aktivitas dan membuat atau menciptakan rasa takut, cemas dan khawatir untuk orang-orang yang tinggal dan beraktivitas diarea kejadian tersebut.

Indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kedua kasus diatas digolongkan dalam kejahatan jalanan atau *street crime* adalah sebagai berikut:

1. Kasus pertama
 - a. Lokasi kejadian di tempat umum dalam hal ini di jalanan. Kasus pembegalan terjadi di sekitar SMK 8 kota Kupang, yang merupakan tempat terbuka dan terjadi di jalan raya. Dengan begitu, indikator pertama mengenai kejahatan jalanan telah terpenuhi.
 - b. Melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Disini tersangka RT menodongkan pisau dan mengancam untuk menikam korban jika korban tidak menyerahkan barangnya. Barang yang dimaksud disini

⁶ Law Offices Of Robert J. Degrot, *Apa Perbedaan antara Kejahatan Jalanan dan Kejahatan Kerah Putih*, https://robertjdegrootlaw-com.translate.goog/what-is-the-difference-between-street-crime-and-white-collar-crime/? x_tr_sl=en& tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc diakses 12 mei 2025. pkl.07.20

adalah Hp. Unsur kekerasan atau ancaman fisik secara langsung ini adalah salah satu indikator utama dari kejahatan jalanan atau *street crime*.

- c. Menimbulkan keresahan masyarakat atau ketertiban umum. Tentu saja kasus pembegalan ini membuat masyarakat takut dan tidak aman, terlebih bagi masyarakat yang kesehariannya melintasi area SMK 8 Kupang tersebut khususnya pada malam hari yang rawan untuk terjadi pembegalan ataupun kejahatan jalanan yang lain.

2. Kasus kedua

- a. Lokasi kejadian di tempat umum dalam hal ini di jalanan. Dalam kasus penganiayaan ini terjadi langsung di jalan Paradiso, diwilayah publik yang terbuka dan terjadi di malam hari.
- b. Melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus penganiayaan diatas, pelaku mengejar korban dengan sebilah parang, melihat hal itu korban lalu melarikan diri menghindari pelaku namun korban malah terjatuh sehingga pelaku langsung menebas menggunakan parang tersebut ke arah leher korban. Karena korban menahan ayunan parang tersebut dengan tangan kiri, sehingga yang terkena luka robek dari penyerangan tersebut tangan bagian kiri diantar jari jempol dan jari telunjuk.
- c. Menimbulkan keresahan masyarakat atau ketertiban umum. Kegiatan ini mengganggu rasa aman masyarakat khususnya yang tinggal di lokasi kejadian tersebut.

Dilihat dari kasus-kasus kejahatan jalanan (*street crime*) diatas, pelaku kejahatan jalanan sangat meresahkan, dalam hal ini pelaku melakukan aksinya di ruang-ruang publik dan ditempat umum yang minim pengawasan. Berdasarkan data tahun 2022-2024 di Polresta Kupang Kota, karakteristik kejahatan jalanan yang terjadi di kota Kupang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Kuantitas Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) di Polresta Kupang Kota
Tahun 2022-2024

NO	JENIS KEJAHATAN	PASAL YANG DILANGGAR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	CURAT	Pasal KUHP 363	6 Kasus	6 Kasus	8 Kasus
2.	CURAS	Pasal KUHP 365	10 kasus	10 Kasus	9 Kasus
3.	CURANMOR	Pasal KUHP 362	10 Kasus	9 Kasus	12 Kasus
4.	ANIRAT	Pasal KUHP 351	2 Kasus	13 Kasus	-
	JUMLAH		28 Kasus	38 Kasus	29 Kasus
JUMLAH PELAKU <i>STREET CRIME</i> TAHUN 2022					
NO	JENIS <i>STREET CRIME</i>	DITANGKAP	DITAHAN	DISERAHKAN KE KEJAKSAAN	
1.	CURAT	6	6	6	
2.	CURAS	10	10	10	
3.	CURANMOR	10	10	8	
4.	ANIRAT	2	2	2	

JUMLAH PELAKU <i>STREET CRIME</i> TAHUN 2023				
NO	JENIS <i>STREET CRIME</i>	DITANGKAP	DITAHAN	DISERAHKAN KE KEJAKSAAN
1.	CURAT	6	6	6
2.	CURAS	10	10	10
3.	CURANMOR	9	9	7
4.	ANIRAT	13	13	13
JUMLAH PELAKU <i>STREET CRIME</i> TAHUN 2024				
NO	JENIS <i>STREET CRIME</i>	DITANGKAP	DITAHAN	DISERAHKAN KE KEJAKSAAN

1.	CURAT	8	8	8
2.	CURAS	9	9	9
3.	CURANMOR	12	12	12
4.	ANIRAT	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukan jumlah kasus *Street Crime* atau kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kupang Kota beserta pelaku yang ditangkap, ditahan dan di BAP lalu diserahkan ke Kejaksaan.

Dari data tahun 2022, pelaku Curat yang ditangkap dan ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan ada 6 orang dengan inisial, TS, NM, SR, CB, RA, dan JS. Dalam kasus Curas pelaku yang ditangkap, ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan terdapat 10 pelaku dengan inisial AB, RT, PK, SS, MB, AD, CL, EP, MW, dan MM. Kasus Curanmor, pelaku yang ditangkap, ditahan, ada 10 pelaku dengan inisial, ML, PL, LB, GA, ES, RJ, SH, AM, TS, dan UB, dan pelaku yang diserahkan ke Kejaksaan yaitu 8 pelaku dengan inisial, ML, LB, RJ, SH, AM, UB, GA dan TS. Kasus Anirat, pelaku yang ditangkap, ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan ada 2 pelaku dengan inisial FGB dan JP.

Data tahun 2023, pelaku Curat yang ditangkap, ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan terdapat 6 pelaku dengan inisial, MM, MGB, DN, SLB, FO dan SB. Kasus Curas, pelaku yang ditangkap, ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan terdapat 10 pelaku dengan inisial MSB, NJB, NDT, AMS, DN, MA, LM, AG, BA dan BS. Kasus Curanmor, pelaku yang ditangkap dan ditahan ada 9 pelaku dengan inisial, BPA, JSR, HG, OBS, AY, DK, MM, NM, dan TA, dan hanya 7 pelaku yang diserahkan ke Kejaksaan dengan inisial BPA, HG, OBS,DK, MM NM, dan TA. Sedangkan dalam kasus Anirat, pelaku yang ditangkap, ditahan

dan diserahkan ke Kejaksaan terdapat 13 pelaku dengan inisial ESP, HS, JFPE, RAZ, AS, AT, PD, DJD, DBT, YN, EP, IM dan SN.

Data tahun 2024, pelaku Curat yang ditangkap, ditahan, dan diserahkan ke Kejaksaan ada 8 pelaku dengan inisial, YK, GA, BM, CS, AN, JF, AT, dan AB. Kasus Curas, pelaku yang ditangkap, ditahan dan diserahkan ke Kejaksaan ada 9 pelaku dengan inisial, PL, AML, PN, AS, DP, AR, IB, RL dan RM. Kasus Curanmor, pelaku yang ditangkap, ditahan dan di serahkan ke Kejaksaan ada 12 pelaku dengan inisial, KP, MCL, PB, YKL, CIM, DI, NO, FA, BL, CDL, MM dan RN.

Data-data diatas termasuk dalam kategori kejahatan jalanan (*street crime*) karena terjadi di ruang publik seperti di jalanan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kejahatan termasuk dalam kejahatan jalanan. Dikategorikan dalam kejahatan jalanan (*street crime*) jika memenuhi ciri-ciri dari kejahatan jalanan (*street crime*) itu sendiri yakni meliputi: Kejahatan jalanan atau yang juga dikenal dengan *street crime* adalah suatu tindak pidana yang terjadi ditempat umum atau diruang publik dalam hal ini adalah jalanan⁷, melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan⁸, dan dampak dari kejahatan jalanan (*street crime*) ini dapat mempengaruhi orang-orang atau warga yang tinggal ataupun melakukan aktivitas di tempat atau area terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini dapat membuat atau menciptakan rasa takut, cemas dan khawatir mereka akan

⁷ Yan Zang, dkk, *An LLM Driven Dataset On The Spatiotemporal Distributions Of Street And Neighborhood Crime In China*, Volume 12. Nomor 1. hlm.1.

⁸ Siegel, Larry J. *Criminology: The Core*. 5th ed. (Boston: Cengage Learning, 2015). hlm.225

menjadi korban berikutnya⁹. Yang paling terpenting adalah, suatu kejahatan dikategorikan dalam kejahatan jika kejahatan tersebut terjadi di jalanan.

Tabel di atas menunjukkan karakteristik kejahatan jalanan dimana terdapat empat (4) karakteristik kasus kejahatan jalanan (*street crime*) seperti Curat (pencurian dengan pemberatan), Curas (pencurian dengan kekerasan), Curanmor (pencurian kendaraan bermotor) dan Anirat (penganiayaan berat) di kota Kupang masih mengalami pasang surut. Dengan kata lain kasus kejahatan jalanan tersebut sangat fluktuatif, yang mana pada tahun 2022, total empat (4) jenis kasus kejahatan jalanan mencapai 28 kasus. Tahun 2023 mencapai 38 kasus dan pada tahun 2024 total kasus kejahatan jalanan tersebut mencapai 29 kasus.

Kejahatan jalanan merupakan masalah besar yang harus ditangani dan diberantas. Kejahatan jalanan membuat setiap individu merasa cemas dan takut. Sehingga aparat penegak hukum harus menangani kejahatan jalanan ini, agar individu merasa bebas untuk beraktivitas tanpa dihantui rasa takut dan cemas lagi. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan dilakukan secara bersamaan, baik melalui mekanisme hukum pidana maupun instrumen hukum lainnya. Keberhasilan dalam penegakan hukum pidana sangat diharapkan dalam konteks sistem peradilan pidana. Pada titik ini, prinsip "Negara berdasarkan atas hukum"

⁹ Law Offices Of Robert J. Degrot, *Apa Perbedaan antara Kejahatan Jalanan dan Kejahatan Kerah Putih*, https://robertjdegrootlaw-com.translate.goog/what-is-the-difference-between-street-crime-and-white-collar-crime/? x_tr_sl=en& tr_tl=id& x_tr_hl=id& x_tr_pto=tc diakses 12 mei 2025. pkl.07.20

memainkan peranan yang sangat penting dan menjadi ukuran utama dalam implementasinya.¹⁰

Keamanan merupakan hal yang sangat penting, dimana penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan setiap warganya sesuai dengan salah satu tugas pokok Kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap warganya. Melindungi dalam hal ini di tujukan pada keamanan setiap warga negara agar mereka merasa aman sehingga menciptakan kehidupan yang tentram dan damai sesuai dengan tujuan negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa. Ini artinya bertanggungjawab untuk melindungi semua rakyat dari berbagai bentuk ancaman termasuk ancaman kejahatan jalanan. Rasa terlindungi dari risiko kriminal merupakan kebutuhan yang penting untuk mencapai standar hidup yang tinggi.

Dari data dari Polresta Kupang kota mengenai *Street Crime* yang terjadi di wilayah hukum Polresta Kupang Kota dari tahun 2022-2024, tentu saja kejahatan jalanan tersebut sangat meresahkan jika tidak ditangani. Kejahatan yang terjadi tersebut dapat menimbulkan ketakutan serta kecemasan masyarakat, apalagi kejahatan jalanan ini tidak terselesaikan yang disebabkan karena pelaku melarikan diri, pelaku tidak tertangkap atau karena pelaku hanya dihukum ringan.¹¹

¹⁰ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), hlm.101.

¹¹ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.141.

Walaupun kejahatan jalanan (*street crime*) tersebut fluktuatif atau mengalami pasang surut, namun hal ini tetap penting untuk ditangani sehingga membutuhkan peran kepolisian yang menjadi kewenangan dan otoritas dari kepolisian tersebut. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, memiliki tanggungjawab untuk menanggulangi kejahatan jalanan tersebut dan sesuai dengan tugas pokok kepolisian itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian harus berupaya untuk memberantas kasus kejahatan jalanan (*street crime*) tersebut guna untuk meminimalisir kejahatan dan untuk menciptakan keadaan atau situasi yang aman dan tentram dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada peraturan Polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari hal ini bukan hanya untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan jalanan melainkan juga untuk melindungi korban dari tindak pidana, sehingga peran dari kepolisian sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya kasus kejahatan jalanan dan menciptakan situasi yang aman dan tentram walaupun terkadang penegakan hukumnya tidak sampai ke proses persidangan.¹²

¹² Eko Wirastomo, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Street Crime)*, 2020, hlm.4.

Dari berbagai penjelasan dalam latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN (*STREET CRIME*) DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KUPANG KOTA”**.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Polresta Kupang Kota?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Polresta Kupang Kota.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yakni sebagai berikut:

1. Dapat menjadi masukan sekaligus menjadi bahan tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan jalanan (*street crime*).
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran serta literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait kejahatan jalanan (*street crime*).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi aparat kepolisian:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau bahan masukan bagi kepolisian untuk meningkatkan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif dan untuk mengoptimalkan pengawasan di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan jalanan (*street crime*).
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian dalam penyusunan strategi pencegahan kejahatan jalanan di ruang-ruang publik seperti di jalanan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kejahatan jalanan dan dapat mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan kepolisian dan pemangku lainnya dalam mencegah kejahatan jalanan (*street crime*).
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk mengembangkan edukasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong dalam kelompok rentan, seperti remaja agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan ini.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat mengenai bahaya dan pola kejahatan jalanan, agar masyarakat bisa lebih waspada dan hati-hati.